

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No. 11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310 Indonesia
Tel/Fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id
Open Acces at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MUCIKARI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:

159/Pid.B/2021/PN.Blt)
Intan Shafiyah, P. Kunasegri, Sholehatus Annisa
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
intanshafiyah13@gmail.com

ABSTRACT:

Based on the Decision of the Blitar Court, a defendant is sanctioned by Article 296 of the Criminal Code, namely, regulating the acts or women who prostitute themselves are not prohibited by law, whereas those who can be subject to this article are those who provide space for men and women to prostitute, and in order to be punishable the deed must be done for a livelihood or out of necessity, and Whereas article 506 states 'whoever draws profits from the lewd acts of a woman and casts her as a prostitute, shall be punished with imprisonment for not more than one year'. This method of research is made juridically normative, or uses court decisions. The penalty imposed on pimps or pimps is in the form of the main crime, namely imprisonment and confinement but prostitution activities are still unable to addressed. Provisions regarding the legality of the localization area are precisely regulated through regional regulations and against prostitutes can only be netted with the provisions of population administration. The method used in this study is normative juridical by examining and observing legislation and some theories. The specifics in this writing are descriptive analytical, this research was conducted using secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, drawing conclusions of this study using comprehensive qualitative analysis methods, From this study, it was concluded that: Regulations that can be used in the context of law enforcement against perpetrators of prostitution services in Indonesia include articles 506 and 296 of the Criminal Code.

Keywords : criminal convictions ; prostitution service providers ; articles 506 and 296 of the Criminal Code.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Blitar, seorang terdakwa terkena sanksi dengan Pasal 296 KUHP yaitu, mengatur perbuatan atau wanita yang melacurkan diri tidak dilarang oleh undang-undang, sedangkan yang bisa dikenakan pasal ini adalah orang-orang yang menyediakan tempat kepada laki-laki dan perempuan untuk melacur, dan agar dapat dihukum perbuatan itu harus dilakukan untuk mata pencaharian atau karena kebiasaannya, dan Sedangkan pasal 506 menyatakan 'barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun'. Metode penelitian ini dibuat secara yuridis normative, atau menggunakan putusan pengadilan. Pidana yang dijatuhkan terhadap mucikari atau germo berupa pidana pokok yakni pidana penjara dan kurungan namun aktivitas prostitusi tetap tidak dapat ditanggulangi. Ketentuan mengenai legalitas wilayah lokalisasi justru diatur melalui peraturan daerah dan terhadap pelacur hanya mampu dijaring dengan ketentuan administrasi kependudukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis normative dengan menelaah dan mencermati peraturan perundang-undang dan beberapa teori. Spesifikasi dalam penulisan ini yakni deskriptif analitis, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, penarikan kesimpulan penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang komprehensif, dari penelitian ini disimpulkan bahwa: Regulasi yang dapat digunakan dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku pemberi jasa prostitusi di Indonesia antara lain pasal 506 dan 296 KUHP.

Kata kunci : penjatuhan pidana ; pemberi jasa prostitusi ; pasal 506 dan 296 KUHP

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah suatu Negara Hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah suatu Negara.¹ Peraturan-peraturan hukum yang menggabungkan paksaan dengan peraturan, harus mematuhi, menghormati dan ditegakkan oleh apapun, tanpa pengecualian.

Diharapkan terciptanya ketertiban, keamanan, kemakmuran, dan ketentraman dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memberikan kehidupan bermasyarakat dengan aturan-aturan (pedoman). Pedoman yang dimaksud adalah Hukum, yang pada hakikatnya ialah kekuasaan. Hukum membatasi gerak individu, mengusahakan ketertiban, dan mengatur. Jika hukum tidak memiliki kekuasaan, ia tidak dapat menjalankan fungsinya.² Namun, yang kita lihat adalah masih banyak oknum yang melanggar hukum. Setiap sikap, tindakan pemerintah, dan warga negara serta pelaksanaan pembangunan harus berdasarkan hukum agar dapat dipertanggungjawabkan kepada hukum. Laju perubahan yang cepat berdampak pada kehidupan masyarakat karena selain berdampak positif juga berdampak negatif, yang ditandai dengan meningkatnya angka kejahatan dalam masyarakat.

Secara etika, kata “prostitusi” berasal dari kata latin prostitute yang berarti menawarkan, membiarkan diri melakukan perzinahan, melakukan perbuatan persundalan, dan pencabulan. Jadi prostitusi yang dimaksud dalam hal ini adalah si perempuan pelacur menerima pembayaran sebagai imbalan untuk aktivitas seksual dari si pemakai jasa pelacur.³

Kata “prostitute” merujuk pada kata keterangan yang berarti sundal, dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Wanita Tuna Susila adalah rangkaian celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat dipahami sebagai pekerjaan di mana seseorang menyerahkan diri kepada orang lain atau menjual layanan kepada publik dengan imbalan uang untuk melakukan tindakan seksual. Wanita Tuna Susila juga dikenal sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK), adalah seseorang yang mencari uang dengan menjual jasa seks.⁴

Pelacuran (prostitusi) secara umum adalah praktik hubungan seksual sementara, yang sedikit banyak dilakukan dengan siapa pun, dengan imbalan uang. Tiga unsur utama dalam prostitusi adalah: pembayaran, pergaulan bebas, dan ketidakpedulian emosional.

Prostitusi merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Ini adalah bagian dari perdagangan manusia dan bentuk eksploitasi seksual dan ekonomi. Atas dasar argumentasi bahwa negara telah melanggar hak-hak warga negaranya, termasuk hak-hak ekonomi dan sosial, yang menjadi penyebab utama jatuhnya perempuan ke dalam jurang prostitusi sebagai elemen yang memutar mesin prostitusi, namun mereka bukan satu-satunya unsur dalam pembentukan mesin prostitusi.

Penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS dan lainnya dapat ditularkan melalui prostitusi, yang dapat mengakibatkan kematian.⁵ Pada masyarakat Indonesia, prostitusi juga bertentangan dengan aturan dan pedoman agama. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, sebagian besar masalah yang mengarah pada prostitusi disebabkan oleh faktor sosial dan ekonomi. Faktor sosial dipengaruhi oleh pendidikan dan kondisi lingkungan seseorang, sedangkan faktor ekonomi dipengaruhi oleh pendapatan atau kebutuhan seseorang. Oleh karena itu, kurangnya kesejahteraan jasmani dan rohani merupakan akar penyebab prostitusi. Penghidupan, termasuk rasa aman dan

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

² W. Friedman, Teori dan Filsafat Hukum, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 1996. hlm. 217.

³ Ratna Saptari, Brigitte Holzner, Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan, Kalyanamitra, Jakarta, 1998. hlm. 391.

⁴ Putra, Ramadhina Krisna Manggala, Aryo Fadlian, and Margo Hadi Pura. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Mucikari Dalam Tindak Pidana Prostitusi." Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2022. 622-634.

⁵ Mustajab, Wahyu. "Tinjauan Yuridis Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Ditinjau dari Aspek Keadilan". Jurnal Kewarganegaraan, 2022. 3628-3637.

damai, dari sejahtera lahir dan batin. Hal ini dapat tercapai jika kesadaran masyarakat akan kewajiban menghormati hak orang lain dipahami dan dihayati, menjadikan kebutuhan orang lain dan keadilan berdasarkan kebenaran menjadi kebutuhan setiap orang.⁶

Pelacuran lokal yang dilegalkan juga lazim di banyak negara. Pelacur kadang-kadang berlatih, tetapi ada juga yang mencari nafkah dengan prostitusi. Ada yang disebut *de mi mondaines* (pelacur tingkat atas) dan *amatrices*, yang hanya memberikan tubuh mereka kepada beberapa orang terpilih sebagai pelacur yang memberikan tubuh mereka kepada semua orang.⁷ Beberapa negara telah berusaha untuk melokalisasi prostitusi, sementara yang lain membiarkannya terus berlanjut tanpa melakukan upaya untuk melokalisasi prostitusi sebagai bagian dari upaya mereka untuk memberantas masalah tersebut. Tidak ada jaminan bahwa masalah tersebut akan terselesaikan.

Wajar saja alasan pelokalan dipandang sebagai Langkah positif karena memiliki sejumlah manfaat, antara lain:

1. Pengawasan PSK dapat diperkuat. Bagi PSK lokal maupun pengunjung, terutama dalam rentang usia mereka yang memasuki area tersebut.
2. Karena lokalisasi ini, mudah untuk memberikan informasi, ceramah, dakwah, dan berbagai kegiatan lainnya. Seperti layanan dan pengawasan kesehatan, pemberian keterampilan dan Pendidikan, atau jenis pembinaan lainnya.
3. Waktu latihan juga bisa diatur.

Namun, beberapa kelemahan dari lokalisasi prostitusi ini antara lain:

1. Lokalisasi akan membuat bersenang-senang lebih mudah bagi orang-orang.
2. Diasumsikan bahwa pemerintah menyetujui tindakan, atau lokalisasi, yang mengacu pada legalitas prostitusi.⁸

Setiap bagian masyarakat memiliki tanggungjawab atas masalah pelanggaran hukum, atau kejahatan. Karena, selain berakar pada pembentukan masyarakat itu sendiri, kejahatan juga setua usia sejarah kehidupan manusia.⁹

Seorang *germo* (*mucikari*) adalah orang yang hidupnya dibiayai oleh seorang pelacur yang tinggal bersama mereka. Pelacur membantu *mucikari* dalam mencari klien dari hasil prostitusi, dan *mucikari* menerima bagian (keuntungan) dari pekerjaan pelacur. Orang yang menarik keuntungan dengan menghasilkan uang dalam konteks ini adalah *mucikari*. Pelacur dapat mengandalkan *mucikari* untuk menyediakan mereka dengan pelayanan yang berguna, seperti hotel atau kamar yang aman untuk melakukan bisnis dan menyaring pelanggan dengan harapan mengurangi risiko bahaya atau menghindari orang yang dicurigai sebagai polisi yang menyamar.

Ketentuan hukum positif di Indonesia hanya dapat membuat mereka yang membantu atau menyediakan layanan seks bertanggungjawab secara ilegal atas kejahatan, yang berarti bahwa hanya *mucikari* dan pekerja seks komersial yang bertanggungjawab atas kejahatan tersebut. Sebaliknya, tidak ada pasal yang diaturnya pengguna jasa seks komersil.¹⁰

Tidak ada satu pun undang-undang dalam hukum Indonesia yang secara khusus menangani prostitusi, tetapi KUHP memang mengatur tindak pidana perdagangan perempuan dan anak di bawah umur (Pasal 2) dan kejahatan yang menyebabkan atau memfasilitasi perbuatan cabul (Pasal 296 dan 506). Secara khusus, tujuan rujukan pasal ini pada pasal 296 KUHP adalah untuk menyingkirkan orang-orang yang menjalankan rumah bordil atau tempattempat pelacuran yang terdapat di kota-kota besar. Menurut Pasal 296 KUHP, orang-orang ini dapat dipidana sebagai

⁶ Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Revensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm. 2.

⁷ Simanjuntak, *Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1985. hlm. 113.

⁸ Sapari Imam Asyari, *Patologi Sosial, Usaha Nasional*, Surabaya, 1986. hlm. 74.

⁹ Abdul Wahid dan Mohamad Lahib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010. hlm. 7.

¹⁰ I Putu Diland Agustya Sandika Putra, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Secara Online Melalui Sosial Media Line dan Whatsapp*, *Jurnal Hukum Mimbar Justia*. hlm. 4.

“mucikari”. Namun, kita jarang mendengar para mucikari diperiksa oleh pihak kepolisian dan diajukan ke penuntut umum untuk diadili. Meskipun pasal ini masih berlaku formal, hukum penegakan jarang mengambil tindakan.¹¹

Sedangkan terhadap mucikari, larangannya terdapat dalam pasal 506 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Tindak pidana sebagai germo atau mucikari yang memanfaatkan pelanggaran kesusilaan masa lalu seorang perempuan atau laki-laki diatur dalam Pasal 506 KUHP. Media membicarakan isu prostitusi pascagempa di Indonesia. Situasi ini klasik karena menangani dan mencegah masalah prostitusi di Indonesia yang semakin marak di tengah kehidupan masyarakat. Ini juga memiliki kondisi hukum seperti keadilan yang tidak dapat dipercaya. Penyelidikan langsung adalah di mana ini sejak hukum Indonesia didirikan untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Orang tidak mengambil bagian dalam membentuk moralitas publik, itulah sebabnya prostitusi menjadi semakin banyak.

Contoh dalam Putusan Nomor: 159/Pid.B/2021/PN.Blt, adalah salah satu cara pemberian sanksi pidana terhadap penyedia jasa prostitusi atau yang disebut mucikari. Dalam putusan tersebut, Wahyudiono Bin Miran (Alm) dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana karena menyebabkan atau memfasilitasi perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, dan menetapkan tedakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

PERMASALAHAN

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana mucikari berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana terhadap pelaku tindak pidana mucikari dalam putusan Nomor: 159/Pid.B/2021/PN.Blt?

METODELOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan istilah “penelitian hukum yuridis normatif”. Karena penelitian hukum normatif dilakukan melalui pemeriksaan bahan pustaka, maka sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan. Penelitian hukum doktrinal ini, dilakukan secara “analitis induktif”, artinya menyimpang dari norma hukum positif yang telah ditetapkan dan untuk sementara menghasilkan penemuan asas atau doktrin hukum.¹² Berikut ini adalah contoh-contoh penulisan atau penelitian hukum normatif: penelitian tentang sejarah hukum, perbandingan hukum, asas-asas hukum, sistematika hukum, dan tingkat sinkronisasi vertikal dan horizontal. Penelitian hukum yang menggunakan hukum sebagai bangunan sistem norma disebut penelitian normatif. Jenis penelitian hukum ini selalu menggunakan hukum sebagai sistem norma untuk memberikan justifikasi preskriptif atas suatu peristiwa hukum.

Menurut Pater Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah metode untuk menemukan aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum untuk menjawab pertanyaan hukum. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan argumen, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi (evaluasi) atas masalah yang dihadapi.¹³

¹¹ Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Rajafindo Persada, Jakarta, 2005. hlm. 115.

¹² Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. hlm. 86.

¹³ Putra, Ramadhina Krisna Manggala, Aryo Fadlian, and Margo Hadi Pura. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Mucikari Dalam Tindak Pidana Prostitusi". Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2022. 622-634.

Penelitian menurut Soerjono Soekanto, adalah upaya menganalisis dan mengkonstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Pengetahuan dapat diperkuat, dipupuk, dan dikembangkan melalui penelitian.

Penelitian hukum adalah suatu upaya ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis satu atau lebih fenomena hukum tertentu guna mempelajari satu atau lebih fenomena hukum tertentu. fakta hukum juga dilakukan. Penelitian hukum adalah suatu usaha ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis satu atau lebih fenomena hukum tertentu guna mempelajari satu atau lebih fenomena hukum tertentu.

Untuk mencari solusi atas permasalahan yang muncul dari fenomena yang bersangkutan, juga dilakukan pemeriksaan fakta hukum secara mendalam. Teknik pemeriksaan legitimasi standarisasi ini juga sering disebut sebagai eksplorasi hukum doktrinal atau disebut juga penelitian kepustakaan. Karena penelitian ini hanya menitikberatkan pada peraturan tertulis, maka disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Karena hukum normatif akan membutuhkan data sekunder di perpustakaan, maka penelitian ini sangat erat kaitannya dengan perpustakaan.

Hukum tertulis juga dikaji dari berbagai perspektif dalam penelitian hukum normatif, antara lain aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan setiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa yang digunakan. adalah bahasa hukum. Sehingga cenderung beralasan bahwa pengaturan pemeriksaan yang sah memiliki perluasan yang sangat luas.

Metode penelitian kualitatif adalah metode melakukan penelitian yang menghasilkan produksi data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang telah diamati. dan gambaran kompleks dari perspektif mereka. Definisi ini lebih berfokus pada perspektif penelitian dalam upaya mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang subjek.

PEMBAHASAN

Sub Judul Rumusan Masalah Pertama

Perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang lain sebagai mata pencarian atau sebagai kebiasaan oleh pembentuk Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 296 KUHP, *“kesengajaan yang dilakukan berupa perbuatan menyebabkan atau memudahkan suatu tindakan melanggar kesusilaan, yakni perbuatan menyewakan kamar untuk memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan suatu tindakan melanggar kesusilaan dengan orang lain”*.

Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi: *“barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”*

Tindak pidana mucikari dengan mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh seorang wanita atau laki-laki oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 506 KUHP, tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 506 KUHP adalah mucikari sebagai seseorang yang telah mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan.

Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi: *“barangsiapa menarik keuntungan dan perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”*

Kasus mucikari ini bahkan masih terjadi di blitar, dimana terdakwa WAHYUDIONO, menjadikan mucikari sebagai mata pencaharian sebagaimana menurut saksi FARID WILDAN dan Saksi ERY SUGIARTO menyediakan beberapa wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) antara lain

Saksi ITA SEPTIANA Bin WINIH dan Saksi SRI WAHYUNI dan juga menyiapkan 4 (empat) kamar yang disekat dengan tripleks di rumahnya yang digunakan oleh Saksi ITA SEPTIANA Bin WINIH dan Saksi SRI WAHYUNI untuk melayani pelanggan melakukan hubungan layaknya suami istri.

Dari penetapan sanksi kasus-kasus diatas, menimbang Pasal 506 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Unsur subjektif; barangsiapa, yaitu subjek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut dan mampu bertanggungjawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut.
- b) Unsur objektif: menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencarian, bahwa yang dimaksud yaitu pelaku yang dalam melaksanakan tindak pidana mendapat upah atau bagian atau keuntungan bukan dari hasil kerjanya sendiri melainkan dari hasil pelacuran yang dilakukan oleh seorang wanita dan dijadikannya mata pencaharian sehari-hari.

Dari uraian kasus diatas perbuatan mucikari sebagai perantara dengan menawarkan PSK (Pekerja Seks Komersial) secara sembunyi-sembunyi telah melanggar norma dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk dapat dikenakan sanksi pidana.

Perdagangan orang telah dikriminalkan dalam perundang-undangan yang berlaku. Secara eksplisit dalam KUHP Pasal 296 menyatakan perdagangan wanita dan anak-anak dibawah umur diancam dengan pidana maksimal 6 tahun penjara. Pasal-Pasal yang juga potensial untuk digunakan yaitu Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP.

Berdasarkan hasil penelitian saya dari kasus-kasus diatas, perbuatan mucikari dengan memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, menarik keuntungan dari perbuatan tersebut dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dalam ketentuan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP menyatakan perbuatan mucikari merupakan perbuatan melanggar hukum dan norma, bagi barangsiapa yang melanggar akan dikenai sanksi pidana. Pada dasarnya seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan hukuman pidana atau sanksi, yang dengan penerapan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.

Sub Judul Rumusan Masalah ke Dua

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pidana Nomor: 159/Pid.B/2021/PN.Blt.. bahwa terdakwa secara sah dan bertanggungjawab telah melakukan tindak pidana perdagangan orang dan dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut maka terdakwa dianggap sebagai pembuat delik yang telah memenuhi keseluruhan unsur dalam delik tersebut.

Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Perkara Pidana Nomor: 159/Pid.B/2021/PN.Blt.

1. Kasus Posisi

Di dalam kasus posisi pada Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/Pn.Blt terdakwa Terdakwa WAHYUDIONO Bin MIRAN (Alm) pada Hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa, Desa Jegu, Kecamatan Sutowijayan, Kabupaten Blitar, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang mengadili

perkara ini, menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal Ketika Saksi FARID WILDAN dan Saksi ERY SUGIARTO masing-masing seorang anggota Kepolisian Polres Blitar mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah membuka jasa prostitusi di rumahnya sehingga segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah membuka jasa prostitusi yang dilakukan dan menjadi pencarian atau kebiasaan setiap hari dari jam 09.00 WIB hingga jam 16.00 WIB. dengan menyediakan beberapa wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) antara lain Saksi ITA SEPTIANA Bin WINIH dan Saksi SRI WAHYUNI dan juga menyiapkan 4 (empat) kamar yang disekat dengan tripleks di rumahnya yang digunakan oleh Saksi ITA SEPTIANA Bin WINIH dan Saksi SRI WAHYUNI untuk melayani pelanggan melakukan hubungan layaknya suami istri. Bahwa jasa prostitusi tersebut dilakukan Terdakwa dengan apabila ada pelanggan yang datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya diterima oleh para PSK tersebut sambil menawarkan minum kopi atau kamar kepada pelanggan, dan apabila pelanggan ingin menyewa kamar maka pelanggan juga dipersilakan memilih salah satu PSK yang ada, dengan tarif sebesar 44 Rp.80.000,- hingga Rp.100.000,-, lalu masuk ke dalam salah satu kamar yang telah disediakan oleh Terdakwa tersebut kemudian melakukan hubungan layaknya suami istri, selanjutnya Terdakwa menarik keuntungan sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah) dari PSK setiap selesai melayani pelanggan, yang mana rata-rata setiap harinya Terdakwa bisa mendapatkan penghasilan sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan kurang lebih Rp.2.700.00,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.¹⁴

2. Tuntutan dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menyatakan Terdakwa Wahyudiono Bin Miran (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan sebagai mana melanggar pasal 296 KUHP dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (embilan) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Menyatakan Terdakwa WAHYUDIONO Bin MIRAN (Alm) terbukti bersalah dengan sengaja sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 296 KUHP “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam pidana dengan pidana penjara paling la satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUDIONO Bin MIRAN(Alm) dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Pembuktian dan Putusan Hakim

Dari saksi pertama FARID WILDAN (sebagai polisi), ERY SUGIARTO (sebagai polisi) , SUROWATI (sebagai pelayan di warung kopi milik Terdakwa, namun juga melayani tamu yang akan melakukan hubungan suami istri yang dilakukan di kamar-kamar rumah Terdakwa yang disediakan dan diketahui oleh Terdakwa) , SRI WAHYUNI (sebagai pelayan di warung kopi milik Terdakwa, namun juga melayani tamu yang akan melakukan hubungan suami istri yang dilakukan di kamar-kamar rumah Terdakwa yang disediakan dan diketahui oleh Terdakwa) , RUKINAH (sebagai pelayan di warung kopi milik Terdakwa, namun juga melayani tamu yang akan melakukan hubungan suami istri yang dilakukan di kamar-kamar rumah Terdakwa yang disediakan dan diketahui oleh Terdakwa) , SISWANTO (sebagai pengguna jasa) , ITA SEPTIANA (sebagai pelayan di

¹⁴ Putusan no. 159/pid. B/2021/PN. Blt hlm. 4

warung kopi milik Terdakwa, namun juga melayani tamu yang akan melakukan hubungan suami istri yang dilakukan di kamar-kamar rumah Terdakwa yang disediakan dan diketahui oleh Terdakwa).

Bahwa semua keterangan saksi membenarkan tuntutan jaksa, yang dimana Saksi FARID WILDAN dan ERY SUGIARTO melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa, Desa Jegu, Kecamatan Sutowijayan, Kabupaten Blitar, atau setidaknya-tidaknya di Tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blita dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah membuka jasa prostitusi yang dilakukan dan menjadi pencarian atau kebiasaan setiap hari dari jam 09.00 WIB hingga jam 16.00 WIB dengan menyediakan beberapa wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) antara lain Saksi Ita Septiana Bin Winih dan Saksi Sri Wahyuni dan juga menyiapkan 4 (empat) kamar yang disekat dengan tripleks di rumahnya yang digunakan para PSK melayani pelanggan melakukan hubungan layaknya suami istri. Bahwa selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa barang bukti dan beberapa orang Saksi untuk dibawa ke Kantor Polres Blitar untuk pemeriksaan selanjutnya.

4. Amar Putusan

Menyatakan Terdakwa Wahyudiono Bin Miran (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan sebagai mana melanggar pasal 296 KUHP dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Jadi permasalahan yang ada didalam putusan No. 159/pid. B/2021/PN. Blt ini adalah terdakwa W selama menjadi mucikari dia berkedok membuka warung kopi namun juga melayani tamu-tamu yang akan melakukan hubungan suami istri dan setelah putusan hakim turun, terdakwa W sebagai Mucikari ini hanya dikenakan hukuman berupa pasal 296 KUHP dimana terdakwa hanya dikenakan hukuman 9 bulan penjara. Mucikari adalah orang yang berperan sebagai perantara atau pemilik pekerja seks komersial.

Mucikari berperan sebagai penghubung antara kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan pekerja seks komersial yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Yang perlu di lihat dari kasus ini adalah hukuman yang menjerat terdakwa yang terkait pada tindak pidana prostitusi online yang ada pada putusan No. 159/pid. B/2021/PN. Blt Bahwa fakta hukum saat ini dalam perbuatan prostitusi online faktor utama adalah karna perekonomian yang kurang untuk biaya hidupnya. Dan ada juga yang hanya untuk kesenangan dan melampiaskan nafsu saja tetapi dari beberapa orang yang melakukan prostitusi ini rata-rata karena perekonomian mereka yang kurang. Dari yang penulis jelaskan dalam kesenjangan ini dalam peristiwa hukum yang sudah terjadi pada putusan tersebut dikarenakan perbuatan yang sudah dilakukan pelaku adalah melanggar perbuatan kesusilaan. Maka dari itu harus lebih tegas dalam membuat hukuman yang diberi oleh pelaku mucikari tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MUCIKARI BERDASARKAN KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PIDANA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 159/Pid.B/2021/PN.Blt) khususnya sebagai berikut:

Pengaturan hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidana prostitusi online diatur didalam beberapa aturan perundang-undangan yaitu Pasal 296 KUHP, Pasal 506 KUHP, Pasal 2 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 30 Jo Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi. Sanksi pidana terhadap mucikari juga diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya, namun dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna jasa pekerja seks komersial maupun pekerja seks komersial itu sendiri. Ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia pekerja seks komersial atau mucikari berdasarkan ketentuan Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 506 KUHP. Walaupun di dalam ketentuan KUHP tidak dapat diterapkan, namun di dalam peraturan lain terdapat sanksi untuk pengguna jasa pekerja seks komersial. Contoh peraturan yang dapat menjerat pengguna pekerja seks komersial misalnya Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.

Penegakan hukum terhadap mucikari di Indonesia dapat dilihat dari beberapa putusan-putusan, yang dimana dalam putusan ini mucikari dijatuhi hukuman pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pidana Perdagangan Orang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, ketiga Undang-Undang tersebut tidak dapat menjangkau mengenai mucikari yang mengadakan *prostitusi online* seperti melakukan transaksi melalui media internet atau *online* untuk menarik para pelanggan-pelanggannya yang ingin menggunakan jasa mucikari. Hal ini dapat memungkinkan masyarakat mengadakan prostitusi di media internet secara berulang-ulang.

SARAN

Terkait dengan penelitian ini ada beberapa saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebagai berikut:

Penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap mucikari dalam hukum pidana di Indonesia tidak memenuhi perbuatan pidana yang dilakukan oleh mucikari seperti melakukan transaksi melalui media internet atau online dalam menarik pelanggan- pelanggannya yang ingin menggunakan jasa mucikari, karena Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur mengenai kegiatan prostitusi melalui online. Sehingga dalam hal ini penjatuhan hukuman pidana terhadap mucikari di Indonesia, tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Upaya hukum represif dan preventif dalam menanggulangi dan mencegah tindak pidana prostitusi ini dapat dilakukan bersama-sama dengan semua pihak yang terkait baik kepolisian, masyarakat, pemuka agama, dan dinas social yang dimaksudkan agar upaya hukum represif dan preventif dalam menanggulangi dan mencegah tindak pidana prostitusi ini dapat dilakukan secara maksimal dan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan tindak pidana prostitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Wahid dan Mohamad Lahib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.

Abidin A.Zainal Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajafindo Persada, Jakarta, 2005.

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Hamzah Hattrick, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.

Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Revensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Prof. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

Prof. Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

Prof. Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1983.

Ratna Saptari, Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, Kalyanamitra, Jakarta, 1998.

Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia, Jakarta, 1982.

Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, LBHI, Jakarta, 1989.

Saefudien, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Sapari Imam Asyari, *Patologi Sosial*, Usaha Nasional, Surabaya, 1986.

Simanjuntak, *Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1985.

Soedjono D, *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, Karya Nusantara, Bandung, 1997.

Soedjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.

W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 1996.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana).

Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Blt.

Artikel Jurnal :

Angga Putra "Memberantas Prostitusi Online Pada Masa Pandemi COVID-19 Melalui Sosialisasi Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat Yang Berhubungan Dengan Sila Ke-2 Pancasila", (2022).

Astuti, Dwi, Asma Karim, and Arvita Hastarini. "Penegakan Hukum Dan Aspek Sosiologis Perdagangan Orang Terkait Prostitusi." *Lentera Pancasila: Jurnal Riset Hukum & Pancasila*, 1.1 (2022).

I Putu Diland Agustya Sandika Putra, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Secara Online Melalui Sosial Media Line dan Whatsapp, *Jurnal Hukum Mimbar Justia*.

Ikawati, Linda. "Prostitusi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". *Transformasi Hukum*, 1.1 (2022).

Mustajab, Wahyu. "Tinjauan Yuridis Implementasi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Ditinjau dari Aspek Keadilan". *Jurnal Kewarganegaraan*, 6.2 (2022).

Putra, Ramadhina Krisna Manggala, Aryo Fadlian, and Margo Hadi Pura. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Mucikari Dalam Tindak Pidana Prostitusi." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8.16 (2022).

Taufiq Maulana Ibrahim, Nur Rochaeti, A.M Endah Sri Astuti Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO: 806/PID.B/2013/PN. BDG)" *DIPONEGORO LAW JOURNAL* Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017.

Website :

<https://www.bing.com/ck/a?!&&p=1b5cf4d3def4b1c2JmltdHM9MTY3MTkyNjQwMCZpZ3VpZD0xODRlODgwMy0xMzA4LTZiZDctMjE0Yy04NzRhMTI1ZTZhZWUmaW5zaWQ9NTE2Mw&ptn=3&hsh=3&fclid=184e8803-1308-6bd7-214c-874a125e6aee&psq=hukum+online+prostitusi&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuaHVrdW1vbmxpbmUuY29tL2Jlcml0YS9hL3Byb3N0aXRlc2ktb25saW5lLWRhbi1odWt1bS1waWRhbmEtbHQ1YzVhYmVjZTdIMzM1&ntb=1>

<https://www.bing.com/ck/a?!&&p=0945694ca42e1115JmltdHM9MTY3MTkyNjQwMCZpZ3VpZD0xODRlODgwMy0xMzA4LTZiZDctMjE0Yy04NzRhMTI1ZTZhZWUmaW5zaWQ9NTIwMQ&ptn=3&hsh=3&fclid=184e8803-1308-6bd7-214c-874a125e6aee&psq=hukum+online+prostitusi&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuaHVrdW1vbmxpbmUuY29tL2Jlcml0YS9iYW5hL2x0NWw1YWJlY2U3ZTMzNS9wcm9zdGI0dXNpLW9ubGluZS1kYW4taHVrdW0tcGlkYW5hP3BhZ2U9YWxs&ntb=1>

<https://www.bing.com/ck/a?!&&p=bd4ffb3f028a5dc4JmltdHM9MTY3MTkyNjQwMCZpZ3VpZD0xODRlODgwMy0xMzA4LTZiZDctMjE0Yy04NzRhMTI1ZTZhZWUmaW5zaWQ9NTI4MQ&ptn=3&hsh=3&fclid=184e8803-1308-6bd7-214c-874a125e6aee&psq=hukum+online+prostitusi&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuaHVrdW1vbmxpbmUuY29tL2tsaW5pay9hL2FuY2FtYW4tc2Fua3NpLWJhZ2kteWFuZy1tZW5kaXJpa2FuLXRlbXBhdC1wcm9zdGI0dXNpLWx0NTJmMDRkYjUxMTBmNA&ntb=1>